

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya, kesimpulan pada penelitian ini adalah:

1. Praktik akad penggilingan padi di Desa Babirik Hilir sudah sesuai dengan hukum Islam. Transaksi ini telah memenuhi rukun dan syarat *ijarah* (upah-mengupah), yakni pihak-pihak yang berakad, objek akad yang ada manfaatnya, ijab-qabul, dan adanya upah. Akad secara lisan sudah menjadi kebiasaan sehingga tidak bermasalah dilihat dari perspektif fiqih muamalah. Menurut penulis, penyedia jasa tidak menyediakan nota di setiap transaksi karena pelanggan selalu membayar upah secara tunai. Seandainya ada pelanggan yang berhutang, penyedia jasa akan merasa perlu untuk melakukan pencatatan transaksi. Kesepakatan antara pelanggan dan penggiling padi untuk menggunakan upah yang berbeda-beda, uang maupun beras, juga bisa diterima dalam Islam. Tidak disebutkannya upah dalam akad lisan bisa ditoleransi karena pelanggan telah mengetahui besaran upah yang penyedia jasa minta.
2. Adapun tinjauan Fikih Muamalah terhadap tarif giling padi dibayar dengan beras di Desa Babirik Hilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara ini sudah sah menurut hukum Islam karena rukun dan syarat suatu *akad ijarah* telah terpenuhi syarat tetapi transaksi tersebut bisa

menjadi batal atau tidak sah apabila rukun dan syarat akad *ijarah* tidak terpenuhi serta bertentangan dengan *syara*”.

## **B. Rekomendasi**

### **1. Untuk penyedia jasa penggilingan padi di Desa Babirik Hilir**

Penyedia jasa mempertimbangkan pemasangan papan tarif yang bisa dilihat oleh pengguna jasa. Dengan melihat papan tarif tersebut, pengguna jasa bisa mengonfirmasi pengetahuannya tentang upah menggiling padi tanpa harus bertanya kepada penyedia jasa. Selanjutnya, penyedia jasa mempertimbangkan pencatatan setiap transaksi meskipun pembayarannya dilakukan secara tunai. Hal ini untuk mempermudah pembukuan dan menghindari perselisihan jika terdapat perbedaan mengenai jumlah karung dan hitungan upah antara penyedia jasa dan pengguna jasa.

### **2. Untuk pengguna jasa penggilingan padi di Desa Babirik Hilir**

Para pengguna jasa penggilingan sebaiknya menyaksikan pengambilan beras yang menjadi upah menggiling padi dari karungnya untuk menghindari kecurigaan terhadap penyedia jasa. Pengguna jasa mempertimbangkan untuk selalu membayar upah dengan uang jika memungkinkan mengingat uang adalah alat tukar yang ditentukan oleh pemerintah.

### **3. Untuk peneliti selanjutnya**

Peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan studi tentang akad penggilingan padi dengan upah berhutang dan mensurvei opini masyarakat, baik pengguna jasa maupun penyedia jasa penggilingan padi serta ulama setempat mengenai kepemilikan dedak hasil sampingan penggilingan padi.